

PENGARUH SURAT HIMBAUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Kebumen)

Dias Candrika Atma Yuliana

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: diasyuliana@gmail.com

Abstract

Taxes as one of the spearheads of the largest source of state revenues and required the participation of the community in fulfilling the obligations in the field of taxation embodied with self assessment system. Government efforts to increase state revenues through taxes must be balanced with good service to the community. This study aims to examine the effect of the appeal letter on taxpayer compliance through taxpayer awareness. To test the hypothesis, used primary data with purposive sampling method, with 95 respondents. Technique of data analysis using path analysis with letter appeal as variable (X) and awareness as intervening variable and taxpayer obedience as variable (Y). After the data in the analysis, it was found that the appeal letter positively affects the consciousness has a t-value of 11.497 > t-table value of 3.10 with a significant value of 0.000. Awareness positively affects the taxpayer compliance has a t-value of 4.528 > t-table value of 3.10 with a significant value of 0.000. Letter of appeal have a positive effect on taxpayer compliance has a t-value of 6.564 > t-table value of 3.10 with a significant value of 0.000. Variable letter appeal to taxpayer compliance 0,563 and indirect influence of 0,504 this result indicate that appeal letter have positive effect to taxpayer compliance through awareness.

Keywords: *Letter of Appeal, Awareness, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan di Indonesia adalah dari pajak (Fatimah & Wardani, 2017:1). Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan peran penting bagi kehidupan Negara. Dengan pentingnya peran pajak bagi kehidupan negara, maka diperlukan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan yang diwujudkan dengan *self assessment system* (Kurniati dkk, 2016:1). *Self assessment system* merupakan system pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar dan tepat waktu, baik tahunan ataupun massa (Mardiasmo, 2009:29).

Negara memiliki tugas untuk memelihara ketenangan dan ketertiban serta melaksanakan pertahanan dan keamanan, melindungi hak dan harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggota masyarakat lainnya, dan menerima pendelegasian yang diberikan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya (Wardani, 2013:23). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memasang target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp1.307,6 triliun (beritasatu.com, diakses 13 Juni 2017). Realisasi penerimaan pajak tahun ini diharapkan bisa lebih tinggi dari tahun lalu jika didukung oleh kesadaran wajib pajak yang bagus dan meningkatnya kepatuhan

wajib pajak. Hingga akhir Mei 2017, realisasi penerimaan pajak baru sebesar Rp398,7 triliun atau masih belum mencapai separuh dari target APBN 2017. Secara total, penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) pada akhir Mei mencapai Rp463,5 triliun atau 30,9% dari target dalam APBN 2017 sebesar Rp1.498,9 triliun. Ada komponen bea cukai yang menyumbang penerimaan sebesar Rp45,7 triliun (beritasatu.com, diakses 13 Juni 2017). Salah satu instansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah adalah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Kebumen, salah satu tugas KPP yaitu mengadministrasikan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (Badan dan Orang Pribadi). Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang harus memenuhi kewajibannya dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah wajib pajak di KPP Pratama Kab. Kebumen Periode 2011-2015

Tahun	WP	Kenaikan Σ WP	WP Wajib SPT Tahunan	Laporan SPT Tahunan	Persentase Ketidakpatuhan
2011	59.792	-	48.385	36.964	61%
2012	70.605	10.813	59.081	44.474	62%
2013	81.005	10.400	69.372	47.531	58%
2014	94.757	13.752	83.039	55.130	58%
2015	108.132	13.375	96.338	55.614	51%

Tabel 1 menjelaskan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Akan tetapi dengan meningkatnya Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, belum diikuti meningkatnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan. Dapat diketahui pada tahun 2011 terdapat persentase 61%, tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 62%, tahun 2013-2014 mengalami penurunan persentase menjadi 58%, dan tahun 2015 mengalami penurunan lagi menjadi 51%. Dari tabel 1.1, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan (Ariesta & Latifah. 2017:69). Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Kebumen masih belum maksimal karena setiap tahunnya mengalami penurunan.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh (Wardani & Asis. 2017:1). Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, kurangnya jumlah pegawai pajak, penegakan hukum yang masih kurang optimal dan tidak adanya data tentang wajib pajak. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada penerimaan pajak. Menyadari hal tersebut, Dirjen Pajak kembali menggulirkan kebijakan baru (*New Policy*) yaitu surat himbauan yang dikeluarkan dalam rangka memperluas basis pajak berupa kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan, menggali potensi pajak yang dianggap potensial dan melindungi penerimaan negara dengan mendatangi subjek pajak (Orang Pribadi atau Badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan secara serentak dan bertahap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen salah satunya dengan mengeluar (Mareta,dkk, 2014:2). Upaya yang dilakukan kan surat himbauan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (PER-170/PJ/2007). Wijaya dan Erikson (2015:3) mengatakan bahwa surat himbauan merupakan bentuk tindak lanjut perhatian KPP terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Pada dasarnya surat himbauan berfungsi mengingatkan atau menegur wajib pajak dalam hal kewajiban membayar pajaknya. Dengan demikian surat himbauan ini sejenis dengan surat teguran, surat tagihan dan surat paksa. Surat himbauan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak karena dengan adanya surat himbauan yang diterbitkan maka kesadaran akan semakin meningkat. Jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak diberikan surat himbauan dengan baik dan jelas oleh petugas maka wajib pajak akan mendapatkan pengetahuan, sehingga wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati dan Budiarta, 2013:348-349). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011:4). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi, dan peranan pajak (Febianti, 2015:34). Wajib pajak yang menyadari bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara, serta menyadari bahwa pajak ditetapkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, maka seharusnya wajib pajak bersedia secara sukarela untuk membayar pajak (Irianto, 2005:36). Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebab semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan diiringi pula dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan (Febianti, 2015:34).

Surat himbauan yang diterbitkan dengan baik, benar dan jelas akan memberikan kesadaran kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Surat himbauan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebab semakin baik surat himbauan yang diterbitkan maka akan semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung penelitian Subagiyo, dkk (2014:5) yang menyatakan bahwa surat himbauan yang diterbitkan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian Putri, (2013:71) menyatakan bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Surat himbauan memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Jika pihak kantor pajak menerbitkan surat himbauan yang ditujukan kepada wajib pajak dengan baik dan jelas maka kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak akan lebih tinggi dan secara tidak langsung wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak.

Berdasarkan dari gambaran dan analisa di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana surat himbauan tersebut dapat direspon oleh WP dengan benar sehingga tingkat kesadaran bertambah dan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan kesadaran sebagai variabel *intervening*. Selama ini penelitian hanya dilakukan dengan menguji hubungan kesadaran dengan kepatuhan wajib pajak saja. Jadi, penelitian terdahulu tidak melalui keberadaan kesadaran sebagai variabel *intervening* seperti yang dilakukan peneliti.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak didukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut (Sofyan, 2005:53) Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan, ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan.

Tanpa adanya Surat Himbuan, KPP tidak memiliki media resmi untuk mengkomunikasikan secara tertulis perihal kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak. Hal ini juga sudah diatur didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Kunjungan (*Visit*) Kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, penting bagi KPP untuk membuat Surat Himbuan dalam rangka memberitahukan secara resmi kepada Wajib Pajak perihal dugaan adanya kewajiban perpajakan yang dapat terlewatkan oleh Wajib Pajak atau untuk sekadar mempertanyakan (klarifikasi) kepada Wajib Pajak terkait data yang dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak sebagaimana hal ini telah diatur oleh SE-39/PJ/2015. Kegiatan himbuan pajak yaitu menganalisa sejauh mana tingkat kesadaran kepatuhan dari Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan ataupun Wajib Pajak bendaharawan dalam penyampaian SPT Tahunan.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Mintje, 2016:1035). Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo & Sawarjuno, 2005). Menurut (Muliari dan Setiawan, 2011) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, Sedangkan Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiarta, 2013:348-349).

Rahayu dan Salsalina (2009:5) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat 3 bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu: (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara, (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara. Berdasarkan pengertian diatas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada Negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami

semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Wijoyanti, 2010:40). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak, dan jika perilaku seseorang ini tidak baik maka kecenderungan untuk melanggar peraturan pajak akan semakin besar (Fatimah & Wardani, 2017:4).

Pengaruh Surat Himbauan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Surat himbauan diterbitkan untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan (PER-170/PJ/2007). Menurut Wijaya dan Erikson (2015:3) mengatakan bahwa surat himbauan merupakan bentuk tindak lanjut perhatian KPP terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Pada dasarnya surat himbauan berfungsi mengingatkan atau menegur wajib pajak dalam hal kewajiban membayar pajaknya. Dengan demikian surat himbauan ini sejenis dengan surat teguran, surat tagihan dan surat paksa.

Surat himbauan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak karena dengan adanya surat himbauan yang diterbitkan maka kesadaran akan semakin meningkat. Jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak diberikan surat himbauan dengan baik dan jelas oleh petugas maka wajib pajak akan mendapatkan pengetahuan, sehingga wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Komalasari (2010:ix) yang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengaruh surat himbauan terhadap kesadaran wajib pajak sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

H1: Surat Himbauan berpengaruh positif terhadap tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Jatmiko (2006:4) menemukan bahwa kesadaran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Dengan demikian kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti hukum pajak.

Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan (Febianti, 2015:34). Hal ini didukung Penelitian Jatmiko (2006:4) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putri (2009:6), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat diketahui mempunyai pengaruh positif dan signifikansi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan.

Penelitian Ummah, (2015:1) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Wilda (2015:1) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Penelitian Herryanto dan Toly, (2013:134) menyatakan

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap penerimaan Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Surat Himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Surat himbauan diterbitkan untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Surat himbauan ini sejenis dengan surat teguran, surat tagihan dan surat paksa.

Surat himbauan yang diterbitkan dengan baik, benar dan jelas akan memberikan kesadaran kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Surat himbauan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebab semakin tinggi surat himbauan yang diterbitkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung penelitian Subagiyo,dkk (2014:5) yang menyatakan bahwa surat himbauan yang diterbitkan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Lidyah dan Fajriyana (2012:7) mengatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Putri, (2013:71) menyatakan bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara surat himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

H3: surat himbauan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Surat Himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel *intervening*

Surat Himbauan merupakan bentuk tindak lanjut perhatian KPP terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak (Wijaya dan Erikson, 2015:3). Surat himbauan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak karena dengan adanya surat himbauan yang diterbitkan maka kesadaran akan semakin meningkat. Jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak diberikan surat himbauan dengan baik dan jelas oleh petugas maka wajib pajak akan mendapatkan pengetahuan, sehingga wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Komalasari (2010:ix) yang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan (Febianti, 2015:34). Hal ini didukung penelitian Jatmiko (2006:4) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putri (2009:6), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat diketahui mempunyai pengaruh positif dan signifikansi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Ummah, (2015:1) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika surat himbauan diterbitkan dengan baik, benar, dan jelas maka kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak akan lebih tinggi dan secara tidak langsung wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara surat himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

H4: surat himbauan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel *intervening*

METODE PENELITIAN

Populasi, Sample dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan atau individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto, 2000:56). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti atau diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi, jumlahnya lebih sedikit dari jumlah populasi (Djarwanto, 2008:60). Penelitian ini menggunakan sampel 95 responden yang merupakan WP Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen.

Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditentukan dari populasi berdasarkan kriteria. Oleh karena itu, kriteria penentuan sampel antara lain sebagai berikut:

- a. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kabupaten Kebumen minimal 1 tahun.
- b. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah Wajib pajak memenuhi syarat obyektif yaitu memperoleh masukan (*input*) untuk Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran adalah informasi atau data Wajib Pajak yang belum ber-NPWP dari hasil sensus.
- c. Wajib Pajak yang memperoleh Keluaran (*output*) dari Pemberian Himbauan Pendaftaran adalah data Wajib Pajak yang telah dihimbau dan Surat Himbauan Pendaftaran ke Wajib Pajak sehingga dapat memperoleh manfaat dari objek tersebut.

Pengembangan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengukur variabel independen dan variabel dependen menggunakan kuesioner. Uji coba instrumen dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian lain dilakukan agar instrumen dapat memperoleh hasil yang akurat. Sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya, maka terlebih dahulu dilakukan pilot test.

Pilot test dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa item-item pernyataan dalam kuesioner mudah dipahami dan benar. *Pilot test* pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden kepada mahasiswa di kampus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Pada penelitian ini, variabel ini akan diukur dengan *likert scale 5 point* mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikut ringkasan definisi operasi kepatuhan wajib pajak:

a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar, pelaporan pajak tepat pada waktunya (Wijoyanti, 2010:40).

Indikator	Item Pertanyaan
1. Mendaftarkan diri (Priambodo, 2017:103)	1. Saya mendaftar NPWP atas kemauan sendiri 2. Setiap wajib pajak harus mendaftar diri untuk NPWP 3. Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar
2. Menghitung pajak (Priambodo, 2017:103)	4. Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan jumlah yang benar 5. Saya tidak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar

3. Membayar Pajak (Priambodo, 2017:103)	<p>6. Saya tidak mengetahui batas akhir membayar pajak</p> <p>7. Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak</p> <p>8. Saya selalu melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang tepat</p> <p>9. Saya tidak memiliki tunggakan dalam membayar pajak</p>
4. Pelaporan. (Priambodo, 2017:103)	<p>10. Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak</p> <p>11. Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan benar</p> <p>12. Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu</p>

b. Surat Himbauan (X1)

Surat himbauan merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (PER-170/PJ/2007)

Indikator	Item Pertanyaan
1. Surat yang diterbitkan oleh KPP berdasarkan hasil penelitian internal (PER-170/PJ/2007)	<p>1. Surat himbauan yang diterbitkan berperan sebagai media komunikasi tertulis yang resmi antara KPP dengan Wajib pajak</p> <p>2. KPP Pratama menegur atau memperingatkan WP yang belum melunasi utang pajak dengan surat himbauan</p> <p>3. Surat himbauan diterbitkan karena wajib pajak tidak segera melunasi utang pajak</p> <p>4. Surat himbauan digunakan sebagai sarana untuk menakut-nakuti Wajib pajak agar membayar pajak lebih besar</p>
2. Klarifikasi Wajib Pajak (PER-170/PJ/2007)	<p>5. Petugas pajak meminta wajib pajak untuk klarifikasi adanya dugaan belum diselesaikannya kewajiban perpajakan</p> <p>6. Saya tidak pernah mengklarifikasi status pelaporan SPT Tahunan/Masa</p> <p>7. Jika mendapat surat himbauan berisi pertanyaan/klarifikasi maka saya selalu menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.</p> <p>8. Saya akan segera menyusun jawaban atas permintaan klarifikasi data</p> <p>9. Saya merasa permintaan klarifikasi data tidak didukung data yang memadai dan hanya mencari-cari kesalahan saya</p> <p>10. Saya akan membetulkan SPT yang belum benar setelah menerima surat himbauan</p> <p>11. Jangka waktu pemenuhan permintaan klarifikasi data yang ditetapkan dalam surat himbauan tidak perlu diperhatikan karena tidak ada konsekuensi apapun</p>
3. Kewajiban perpajakan (PER-170/PJ/2007)	<p>12. Saya baru akan membayar kekurangan pajak setelah menerima surat himbauan berikutnya</p> <p>13. Surat himbauan pajak berfungsi memperingatkan wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban perpajakannya</p>
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (PER-170/PJ/2007)	<p>14. Tanggapan yang harus saya berikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat himbauan diterbitkan.</p>

c. Kesadaran (X2)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. (Muliari dan Setiawan, 2011).

Indikator	Item Pernyataan
1. Untuk mendapatkan NPWP (Pratama, 2017:28)	1. Saya akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan kesadaran sendiri. 2. Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP
2. Memahami Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Pratama, 2017:28)	3. Saya berusaha memahami undang-undang perpajakan yang berlaku 4. Saya mendukung bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik
3. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara (Pratama, 2017:28)	5. Saya menyadari bahwa pembayaran pajak yang lebih kecil dari seharusnya dibayarkan akan kerugian 6. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar. 7. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar dan sukarela (Pratama, 2014:13)	8. Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya 9. Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar 10. Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar 11. Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan 12. Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak 13. Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan 14. Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya 15. Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu 16. Saya tidak pernah membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya 17. Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir 18. Saya selalu melaporkan dan menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir 19. Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak
5. Wajib pajak akan menyampaikan pengetahuan pajak ke orang lain (Pratama, 2017:28)	20. Saya akan menyampaikan pengetahuan perpajakan saya kepada orang lain.

Metode Analisis Data

Untuk menguji pengaruh variabel *intervening*, digunakan metode analisis jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*causal*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori, Anak panah akan menunjukkan hubungan antar variabel. Analisis ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel terikat ketika jumlah variabel bebasnya lebih dari satu. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh Surat Himbuan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain melibatkan satu variabel bebas (X1) dan satu variabel *intervening*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data dan Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini karena r hitung $>$ r tabel. Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach Alpha* yang lebih tinggi dari 0,600.

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Tabel 2 Hasil Uji Statistik F

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	682,427	2	341,214	36,311	,000(a)
	<i>Residual</i>	864,520	92	9,397		
	Total	1.546,947	94			

a. *Predictors: (Constant), Surat Himbauan, Kesadaran*

b. *Dependent Variabel: Kepatuhan WP*

Sumber: data primer diolah 2017

Tabel 3
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Substruktur 1

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	21,718	5,239		4,145	0,000
Surat Himbauan	1,053	0,092	0,766	11,497	0,000

a. *Dependent Variabel: kesadaran*

Sumber: data primer diolah 2017

Tabel 4
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Substruktur 1

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	20,380	4,542		4,487	0,000
Surat Himbauan	0,521	0,079	0,563	6,564	0,000

a. *Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber: data primer diolah 2017

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Substruktur 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,343	4,495		2,746	0,007
Surat Himbauan	0,131	0,112	0,142	1,171	0,245
Kesadaran	0,370	0,082	0,549	4,528	0,000

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan WP

Sumber: data primer diolah 2017

Analisis pengaruh surat himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan surat himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung sebesar 0,563, sedangkan pengaruh tidak langsung surat himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap X2 dengan nilai beta X2 terhadap Y yaitu, $0,766 \times 0,658 = 0,504$. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung yaitu, $0,563 + 0,504 = 1,067$. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh nilai pengaruh langsung surat himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak 0,563 dan pengaruh tidak langsung sebesar 1,067 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung surat himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran.

Berdasarkan tabel 2,3,4 dan 5 dapat dilihat bahwa variabel surat himbauan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran. Variabel kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel surat himbauan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Surat himbauan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai t-hitung dan nilai t-tabel serta tingkat signifikannya berada dibawah 0,05. Apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak. sebaliknya jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel maka H1 ditolak dan H0 diterima. Tabel 3, tabel 4, tabel, dan 4 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel Surat himbauan memiliki nilai t-hitung 11,497 lebih besar dari nilai t-tabel 3,10 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa surat himbauan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran.
- 2) Variabel kesadaran memiliki nilai t-hitung 4,528 lebih besar dari nilai t-tabel 3,10 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Variabel surat himbauan memiliki nilai t-hitung 6,564 lebih besar dari nilai t-tabel 3,10 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa surat himbauan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Variabel surat himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak 0,563 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,504. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung surat himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,766(a)	0,587	0,583	3,889

a. *Predictors: (Constant)*, Surat Himbauan

b. *Dependent Variabel*: Kesadaran

Sumber: data primer diolah 2017

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,658(a)	0,433	0,427	3,072

a. *Predictors: (Constant)*, Kesadaran

b. *Dependent Variabel*: Kepatuhan WP

Sumber: data primer diolah 2017

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,563(a)	0,317	0,309	3,372

a. *Predictors: (Constant)*, Surat Himbauan

b. *Dependent Variabel*: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: data primer diolah 2017

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,664(a)	0,441	0,429	3,065

a. *Predictors: (Constant)*, Surat Himbauan, Kesadran

b. *Dependent Variabel*: Kepatuhan WP

Sumber: data primer diolah 2017

Berdasarkan tabel 6,7,8 dan 9 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* surat himbauan ke kesadaran adalah sebesar 0,587 atau 58,7%. Hal ini menunjukkan bahwa surat himbauan mempengaruhi kesadaran sebesar 58,7% dan sisanya 41,3% di pengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Pada model ke dua nilai *adjusted R Square* kesadaran ke kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,433 atau 43,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 43,3%, sedangkan sisanya 56,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

Pada model ketiga nilai *adjusted R Square* surat himbauan ke kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,317 atau 31,7%. Hal ini menunjukan bahwa psurat himbauan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 31,7%, sedangkan sisanya 68,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Pada model keempat nilai *adjusted R Square* surat himbauan ke kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran adalah sebesar 0,441 atau 44,1%. Hal ini menunjukkan surat himbauan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran sebesar 44,1% dan sisanya sebesar 55,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

1. Pengaruh Surat Himbauan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah surat himbauan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil uji hipotesis 1 menyimpulkan bahwa surat himbauan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t-hitung 11,497 lebih besar dari nilai t-tabel 3,10 dengan nilai signifikan 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, maka H1 terdukung dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel surat himbauan dalam era *self assessment system* dimana wajib pajak dapat menghitung sendiri jumlah pajak terutang, upaya ekstra yang dilakukan fiskus dalam bentuk intensifikasi seperti himbauan, dan pemeriksaan kepada wajib pajak masih sangat berarti sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan fiskus untuk menimbulkan kesadaran agar timbul kepatuhan sukarela wajib pajak, apabila hal ini dilakukan secara intensif memiliki pengaruh yang besar terhadap kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan penelitian Komalasari (2010:ix) yang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Fitriani,dkk (2014:7) yang menyatakan bahwa surat paksa yang diterbitkan tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 2 menyimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t-hitung 4,528 lebih besar dari nilai t-tabel 3,10 dengan nilai signifikan 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, maka H2 terdukung dan H0 ditolak. Hal tersebut karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika kesadaran pajak menjamin wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan teori kesadaran pajak yang dikemukakan oleh Muliari (2009:3), bentuk kesadaran utama pembayaran pajak adalah karena wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, sadar jika penundaan pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara serta pada dasarnya pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Atas dasar hal tersebut, kesadaran yang dilakukan wajib pajak merupakan langkah awal dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan peneliti Jatmiko (2006:4) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putri (2009:6), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat diketahui mempunyai pengaruh positif dan signifikansi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan. Penelitian Ummah, (2015:1) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Wilda (2015:1) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

3. Pengaruh Surat Himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah surat himbauan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 3 menyimpulkan bahwa surat himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t-hitung 6,564 lebih besar dari nilai t-tabel 3,10 dengan nilai signifikan 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, maka H3 diterima dan H0 ditolak. Dengan kata lain hasil ini menunjukkan bahwa surat himbauan merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh fiskus sebagai bentuk pengawasan (*tax enforcement*) terhadap wajib pajak dalam era *self assessment system*. Sesuai dengan teori yang diungkapkan Mardiasmo (2011:36-37), sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar, kesalahan hitung dalam menghitung kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan penggelapan secara khusus dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak serta pemotongan dan pemungutan oleh wajib pajak, tidak sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak merespon surat himbauan yang fiskus berikan. Kehadiran wajib pajak dalam pelaksanaan konseling/konsultasi, menyebabkan wajib pajak dapat mengklarifikasi dan mengkonfirmasi hasil penelitian dan perhitungan fiskus. Surat himbauan efektif untuk mendeteksi kewajiban pajak kurang bayar dan menyebabkan wajib pajak menjadi lebih patuh, sehingga surat himbauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Subagiyo,dkk (2014:5) yang menyatakan bahwa surat himbauan yang diterbitkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Lidyah dan Fajriyana (2012:7) mengatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Putri, (2013:71) menyatakan bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

4. Pengaruh Surat Himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel *intervening*.

Hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian ini adalah surat himbauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran. Hasil uji hipotesis 4 menyimpulkan bahwa surat himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diatas, bahwa nilai pengaruh langsung surat himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,563 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,504 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung surat himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran. Apabila wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak diberikan surat himbauan dengan baik dan jelas oleh petugas maka wajib pajak akan mendapatkan pengetahuan, sehingga wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan (Febianti, 2015:34).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Komalasari (2010:ix) yang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Penelitian Jatmiko (2006:4) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putri (2009:6), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat diketahui mempunyai pengaruh positif dan signifikansi

tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Ummah, (2015:1) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Surat himbauan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.
- b. Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Surat himbauan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Surat himbauan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Ristra Putri & Latifah, Lyna. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang”. Akuntansi Dewantara. Vol. 1. No. 2. p-ISSN: 2550-0376. e-ISSN: 2549-9637
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740).
- Djarwanto, P. 1998. “Statistik Sosial Ekonomi”. Yogyakarta : BPFE
- Fatimah, Siti & Wardani, Dewi Kusuma. 2017. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung”. Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No.4. p-ISSN: 2550-0376, e-ISSN: 2549-9637.
- Febianti, Siska Kania 2015. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut)”. Skripsi. Universitas Widyatama Bandung.
- Ibtida. 2010. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kinerja penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*(studi pada wajib pajak di Jakarta Selatan).Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga : Balai Pustaka.
- Khoirini, Ida., 2017., “Pengaruh Sosialisasi Program Via Xl Tunai Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Lidyah dan Fajriyana. 2012. “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” Jurnal Akuntansi.
- Purnomo, Fergi V., 2016., “Analisis Efektivitas Surat Himbauan atau Surat Pemberitahuan

- Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado”. Jurnal EMBA, Vol.4, NO 934-944, ISSN 2303-1174.
- Putra, Risky RR.,dkk., 2014., “Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang).” Jurnal e-perpajakan. No 1 Vol 1.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business* : “Metodologi Penelitian untuk Bisnis “. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly,. 2013. Hukum Pajak. 8 Edisi Revisi. Jakarta.
- Subagyo, Kusmanasari,dkk. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan”. Jurnal Perpajakan .Vol. 3 No. 1
- Waluyo. 2006. “Perpajakan Indonesia. Edisi 6”. Jakarta : Salemba Empat.
- Wardani, Dewi Kusuma & Asis, Moh. Rifqi. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat *Corner* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Akuntansi Dewantara. Vol. 1. No. 2. p-ISSN: 2550-0376. e-ISSN: 2549-9637
- Wardani, Dewi Kusuma. 2013. “Manajemen Pajak Dipandang Dari Sisi Fiskus”. Jurnal Akuntansi, Vol.1, No.1.
- Wilda, Fitri. 2015. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukankegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.